



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin, memiliki kepekaan, dan kesetiakawanan yang tinggi serta sadar akan tanggungjawabnya sebagai abdi masyarakat harus bertindak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik Instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk Calon PNS dan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Disiplin PNS yang selanjutnya disebut disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dilingkungan Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Kode Perilaku PNS yang selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah prinsip-prinsip, nilai, standar, atau aturan perilaku yang merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan, prosedur, dan system organisasi.
10. Pelanggaran ...

10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
11. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah segala bentuk sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan PNS yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Pelapor adalah seseorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran Disiplin dan/atau Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PNS dan yang berkepentingan dalam melaksanakan penegakan disiplin dan pengamalan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 3

Penegakan Disiplin dan pengamalan Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk:

- a. meningkatkan fungsi pembinaan disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku terutama dalam implementasi bagi PNS yang berkepentingan;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;

e. meningkatkan ...

- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. pembelaan diri dan rehabilitasi;
- d. majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- e. sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan pemerintah;
- b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- c. menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
- d. memberikan informasi secara benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi kedinasan;
- e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif serta menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama PNS; dan
- f. saling menghargai dan menghormati sesama PNS.

Pasal 6

Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
- c. bekerja keras, cerdas, dan ikhlas;

d. melayani ...

- d. melayani dengan sikap hormat, sopan, santun, dan tanpa tekanan;
- e. mengetahui dan/atau memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 7

- (1) Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku diterapkan jika PNS diduga tidak menjalankan atau melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara tertutup.

(2) PNS ...

- (2) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 10

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi yang bersifat rahasia.

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekomendasi.

(6) Rekomendasi ...

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh seluruh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 12

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

BAB V

PEMBELAAN DIRI DAN REHABILITASI

Pasal 13

- (1) PNS yang keberatan terhadap keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Tingkat Perangkat Daerah dapat mengajukan pembelaan diri dan rehabilitasi.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud Ayat (1) disampaikan kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Tingkat Pemerintah Kota untuk diperiksa.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Tingkat Pemerintah Kota memberikan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak dilakukan rehabilitasi.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Bagi pegawai fungsional tertentu yang telah memiliki aturan Kode Etik dan Kode Perilaku tersendiri, berlaku ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam jabatannya.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 15

Dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri dari:
- a. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Tingkat Pemerintah Kota yang melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi:
 1. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II dan/atau jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah.
 2. PNS yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang melakukan pembelaan diri.
 - b. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Tingkat Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi PNS yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu di lingkungannya.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat *ad-hock*.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
- a. Walikota untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II dan/atau jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris Daerah untuk PNS yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III bukan Kepala Perangkat Daerah, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang melakukan pembelaan diri.
- c. Kepala Perangkat Daerah untuk PNS yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu di lingkungannya.

Pasal 17

(1) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Tingkat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
- b. Wakil Ketua : Inspektur Kota Pasuruan
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan
- d. Anggota Tetap :
 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
 2. Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan
 3. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Pasuruan
 4. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan
 5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
 6. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Pasuruan
- e. Anggota ...

e. Anggota Tidak

- Tetap : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan
2. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah
 - c. Anggota : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah
- (3) Dalam hal susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 18

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. memanggil PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- b. melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka memperoleh bukti.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 19

- (1) PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi moral; atau
 - b. sanksi administratif.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b berupa:
 - a. pemotongan tambahan penghasilan PNS; atau
 - b. tidak diberikan tambahan penghasilan PNS.
- (5) Terhadap sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang dikenakan sanksi moral wajib memberikan tanggapan dalam bentuk:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan secara tertulis.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) adalah:
 - a. Walikota, bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II dan/atau jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III yang memegang jabatan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah, bagi PNS yang menduduki Jabatan administrator atau setara pejabat struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang melakukan pembelaan diri; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah, bagi PNS yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu di lingkungannya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan.

Pasal 21

- (1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dapat dikenakan hukuman disiplin atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 36, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2021

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001